



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Tenaga Perawat Anestesi Dan Penata Anestesi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000.-
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Ijazah dilegalisir
4. FC. STR-PA (Perawat dan Penata Anestesi) di Legalisir
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki SIP
6. Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
7. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
9. Photo 3 x 6 (3 Lbr)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Tenaga Perawat Anestesi Dan Penata Anestesi
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Penata Anestesi dan Perawat Anestesi

Pengaduan Layanan